

Kesadaran Hukum Penggunaan Media Sosial di Desa Berkat Kecamatan Sirau Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir

Evy Febryani,¹ Muhammad Taufiq,² Angga Saputra³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia.

✉ : efebryani_1202@yahoo.com

Artikel	Abstract
<p>Keywords: Legal Awareness; Social Media; Sirau Pulau Padang</p> <p>Article History Received: 17 Juni 2023; Reviewed: 09 Agustus 2023; Accepted: 17 Oktober 2023; Published: 15 Oktober 2023;</p>	<p><i>In addition to having a beneficial impact on human labor, especially for the people of Blessing Village, Sirau District, Padang Island, and Ogan Komering Ilir Regency, technological advances also have shortcomings that require consideration, especially those related to social media. Inappropriate language used on social media can serve as a catalyst for crimes to occur directly in society. The purpose of this community service project is to raise public awareness of the value of using appropriate social media language. Therefore, a participatory inductive model is used in this therapy, which highlights how learning is based on the active participation of participants. This counseling focuses on presenting factors that must be considered when using social media, such as preventing the spread of violence, pornography, and SARA. Verify the accuracy of the news, show respect for the work of others, and do not disclose excessive personal information. In addition, this article explains the advantages of social media in everyday life.</i></p>
<p>Kata Kunci: Kesadaran Hukum; Media Sosial; Sirau Pulau Padang</p>	<p>Abstrak Pentingnya kesadaran hukum dalam penggunaan media sosial di masyarakat. Hal ini menyoroti pergeseran signifikan dalam cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi dengan adanya perkembangan teknologi informasi, terutama media sosial. Melalui kegiatan penyuluhan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat tentang penggunaan media sosial secara etis tampaknya menjadi langkah yang tepat. Metode pendekatan partisipatif yang Anda terapkan juga dapat membantu masyarakat lebih aktif terlibat dalam proses pembelajaran. Hasil dan pembahasan menggambarkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mencapai tujuan penyuluhan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan. Ini membantu dalam merencanakan tindakan perbaikan di masa mendatang untuk meningkatkan efektivitas program. Pentingnya memperhatikan etika dalam berkomunikasi di media sosial dan menghindari perilaku yang merugikan adalah pesan yang sangat relevan.</p>

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, yang memiliki makna setiap orang harus mematuhi aturan yang dibuat. Masyarakat sebagai subjek hukum tidak terlepas

dari paksaan untuk tunduk dan patuh terhadap aturan hukum, apapun jenis aturan hukumnya. Hukum dipandang sebagai konsep yang dapat memberikan kepastian, keadilan, secara tertulis. Untuk itu masyarakat juga dituntut kesadarannya bahwa pentingnya hukum dalam sistem bernegara, berbangsa dan bermasyarakat. Sehingga dalam masyarakat, tidak terkecuali norma hukum. Masyarakat juga harus menyadari bahwa hukum dibuat untuk menciptakan keharmonisan dan melindungi hak-hak setiap masyarakat.¹

Seperti yang kita ketahui manusia merupakan makhluk sosial selain sebagai makhluk individu. Secara naluriah manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok (gregoriusness). Oleh karena itu sebagai makhluk sosial manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tak lepas dari peran individu lainnya yang berada pada lingkungannya. Lingkungan merupakan faktor yang menentukan dan mampu menjelaskan perilaku manusia. Karakter manusia sendiri dibentuk oleh lingkungan. Keberhasilan hidup mereka bergantung pada seberapa baik mereka beradaptasi dengan dunia nyata.² mampu beradaptasi tidak hanya mampu beradaptasi dengan dunia nyata akan tetapi juga mampu beradaptasi dengan menggunakan media sosial (medsos) dibuktikan dengan tingginya penggunaan media sosial di Indonesia ini dibuktikan dengan di dalam pergaulan. Penggunaan Medsos Pada tahun 2009 menjelma menjadi alat informasi yang sangat potensial di Indonesia.³

Tingginya pengguna media sosial di Indonesia merupakan aplikasi jejaring situs pertemanan dan informasi dengan kata lain, hampir semua masyarakat di Indonesia memiliki dan mengakses media sosial yang ada.

Dewasa ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat. Hal ini dibuktikan melalui hasil inovasi di bidang teknologi informasi dalam mengembangkan perangkat lunak maupun perangkat keras secara berkelanjutan. Media sosial adalah salah satu platform yang berasal dari kemajuan teknologi di bidang komunikasi. Rulli Nasrullah mendefinisikan media sosial sebagai medium di internet yang memungkinkan pengguna mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Tidak dapat dipungkiri, penggunaan media sosial memang membawa begitu banyak kemudahan bagi manusia. Media sosial yang terkoneksi dengan internet dapat menembus batas dimensi kehidupan, ruang, dan waktu penggunaannya, sehingga dapat digunakan oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun.⁴

Salah satu dampak kemajuan Teknologi informasi digital adalah terciptanya alat-alat komunikasi yang semakin lama semakin maju, selain alat komunikasi, teknologi juga menghasilkan mesin-mesin yang lebih canggih untuk memudahkan manusia

¹ Dede Suryanto, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1233.

² R Wayne Pace and Don F Faules, *Komunikasi Organisasi Terjemahan* (Bandung: Rosdakarya, 2006).

³ Rachmat Krisyantono, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi Filsafat Dan Etika Ilmunya Serta Perspektif Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group (Divisi Kencana), 2019).

⁴ Tika Andarasni Parwitasari, Ismunarno Supanto, and Budyatmojo Winarno, "Kesadaran Hukum Dan Etika Dalam Menggunakan Media Sosial," *Gema Keadilan* 9, no. 1 (2022): 2.

pekerjaanya, internet merupakan salah satu contoh hasil dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi buatan manusia. Salah satu produk internet yang digunakan sebagai sarana berbagi informasi yaitu media sosial. Banyaknya media sosial yang bermunculan, yaitu seperti Facebook, Twitter, Instagram, Whatsapp dan mesin pencari yang bisa memudahkan kita untuk mengakses informasi yang disana juga bisa digunakan untuk berkomunikasi seperti Youtube.⁵

Saat ini penggunaan jaringan internet ini semakin mengalami peningkatan terutama dimasa pandemi Corona virus (covid) 19. Di Indonesia Covid 19 masuk ke Indonesia diawal tahun 2020. Pandemi covid 19 yang melanda dunia tak terkecuali di Indonesia memaksa semua pihak untuk mengurangi aktifitas yang dilakukan secara tatap langsung. Hal ini terjadi karena penularan virus ini terjadi melalui *Droplet* yang mengharuskan untuk tetap melakukan jaga jarak (*physical distancing*). Droplet adalah cairan atau percikan air yang keluar dari saluran pernapasan ketika seseorang batuk maupun bersin.⁶

Akibatnya semua kegiatan yang dilakukan secara langsung terutama melibatkan orang banyak dibatasi oleh Pemerintah. Dampak yang timbulkan dari pandemi covid 19 ini mengharuskan semua kegiatan baik dalam bidang ekonomi, sosial, pendidikan maupun kegiatan lainnya dilakukan secara virtual.

Saat ini masyarakat sudah tidak bisa dipisahkan dengan media sosial atau ruang digital. Ruang digital merupakan ruang masyarakat yang hampir semua aktivitasnya seperti aktivitas di ruang fisik. Masyarakat kita telah bertransformasi dari physical space ke digital space, karenanya payung-payung hukum yang menyangkut tata kelola kehidupan kemasyarakatan tidak saja di dalam ruang-ruang fisik, tetapi juga di dalam ruang-ruang digital. Di samping undang-undang Teknologi Informasi Elektronik (ITE), undang-undang terkait lainnya juga dibutuhkan untuk menjaga agar ruang digital kita bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, dan dapat menjamin keadilan bagi pencari atau pemenuhan rasa keadilan bagi Masyarakat.⁷

Pada kenyataannya tidak sedikit pula masyarakat yang menggunakan media sosial untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Misalnya menghina, memaki dan menjelek-jelekan orang lain, sebagai pelampiasan emosi sesat namun bisa berujung pada sanksi. Untuk itu masyarakat harus sadar hukum dalam menggunakan media sosial. Tidak ada yang melarang menggunakan media sosial apapun, namun jangan sampai melanggar hukum dengan cara merugikan pribadi seseorang. Kesadaran hukum masyarakat dalam bermedia sosial harus selalu ditingkatkan guna meminimalisir pelanggaran-pelanggaran undang-undang Informasi Teknologi Elektronik. Mengekspresikan diri dalam media sosial juga ada batasan-batasannya. Batasan tersebut dibuat untuk menghormati batasan dan hak-hak orang lain.

⁵ Dede Suryanto, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Bermedia Sosial Sebagai Wujud Kepatuhan Terhadap Hukum," *Belom Bahadat: Jurnal Hukum Agama Hindu* 13, no. 1 (2023): 81.

⁶ Nuri Hastuti and Sitti Nur Djanah, "Studi Pustaka : Penularan Dan Pencegahan Penyebaran Covid-19," *An-Nadaa : Jurnal Kesehatan Masyarakat* 7, no. 2 (2020): 70-76.

⁷ Rohmy A, Suratman T, and Nihayaty A, "UU ITE Dalam Perspektif Perkembangan Teknologi Informasi Dan Komunikasi," *Dakwatuna: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi Islam* 7, no. 2 (2021): 309.

Penggunaan media sosial sangat beragam dari yang tua hingga yang masih balita sekalipun mereka telah mengenal internet dan smartphone sejak dini. Penggunaan media sosial saat ini lebih banyak digunakan oleh masyarakat dengan rentan usia sekolah hingga kelas pekerja, akan tetapi pada usia sekolah yang dikenal dengan istilah anak baru gede (abg) atau pada usia remaja ini masih rentan terpengaruh hal-hal negatif, karena mereka masih dalam taraf mencari jati diri dan kepribadian, bisa didapat dari kawan sebaya, faktor media sosial, keluarga dan lingkungan.

Selain itu pada praktik di tengah masyarakat tidak hanya usia remaja akan tetapi tidak sedikit pula usia dewasa di dalam masyarakat yang menggunakan media sosial untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang mengakibatkan dampak negatif dalam bermedia sosial. Misalnya menghina, memaki, menjelek-jelekan orang lain, menjadi pelaku atau korban informasi hoax, mengarah *bullying*, penyebaran konten negatif, ujaran kebencian negatif yang berbau Suku, Agama, Ras Antar Golongan (SARA).

Pada tahun 2008 pemerintah Indonesia mengeluarkan aturan hukum mengenai manfaat teknologi informasi oleh masyarakat. Aturan hukum tersebut tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang elanjutnya diubah melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Undang- Undang tersebut diatur tentang perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pengguna teknologi informasi atau media sosial, serta sanksi pidana dan denda yang dapat dikenakan bagi yang melanggar.⁸ (Jurnal Nusanta: Peran UU ITE dalam membangun Kesadaran Hukum menggunakan Media Sosial Di SMK Negeri 3 Salatiga: Agus Bambang Nugraha, Nani Mediatati: Halaman 1234)

Meskipun aturan hukum dalam menggunakan media sosial telah diatur dalam UU No. 11/ 2008 dan telah diundangkan sejak tanggal 28 April 2008, namun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang melanggar aturan hukum tersebut terutama pada pasal 27 ayat (3) UU No.19 Tahun 2016 Jo UU No. 11 Tahun 2008 tentang pencemaran nama baik menurut data Safe.net sebanyak 209 kasus, sedangkan 76 kasus dijerat dengan Pasal 28 ayat (3) UU ITE tentang ujaran kebencian menjurus pada SARA.⁹

Banyaknya kasus mengenai ITE tersebut diatas disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum dalam berinteraksi di media sosial. Hal ini dikarenakan ketidakmampuan masyarakat memisahkan antara sebuah media sosial dan ruang digital, dimana ruang digital merupakan ruang masyarakat yang hampir semua kegiatan didalamnya seperti kegiatan diruang public secara fisik, yang tentunya memiliki kaidah-kaidah hukum yang membatasi dalam berinteraksi. Sehingga perlunya penyadaran akan pentingnya mana yang boleh dilakukan dalam melakukan kegiatan bermedia sosial dan mana yang tidak boleh dilakukan.

⁸ Agus Bambang Nugraha and Nani Mediatati, "Peran UU ITE Dalam Membangun Kesadaran Hukum Menggunakan Media Sosial Di SMK Negeri 3 Salatiga," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 5 (2021): 1234.

⁹ Bambang Nugraha and Nani Mediatati.

METODE PENGABDIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat ini adalah dalam bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan secara tatap muka atau langsung dengan cara memberikan materi langsung ke masyarakat tentang perlunya kesadaran setiap orang dalam menggunakan Medsos secara bijaksana sehingga dapat terhindar dari sanksi hukum khususnya sanksi hukum Pidana. Pendekatan yang dilakukan dalam penyuluhan hukum ini adalah dengan pendekatan partisipatif, artinya para peserta penyuluhan hukum ini dituntut untuk aktif dalam mengikuti semua rangkaian kegiatan. Kompetensi yang akan dibentuk ditandai dengan indikator peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta tentang pengetahuan terhadap UU ITE sehingga dalam penggunaan Medsos nya dilakukan dengan beretika.

Adapun lokasi dan waktu kegiatan dilaksanakan pada Kantor Kepala Desa Berkat Kecamatan Sirau Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tanggal 17 Juli 2023. Penyampaian informasi dalam kegiatan penyuluhan hukum ini dilakukan dengan cara tatap secara langsung dengan masyarakat oleh narasumber dengan cara memberikan penjelasan dalam bentuk ceramah dengan menampilkan powerpoint yang terkait dengan materi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Luaran yang dicapai (*output*) adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non-fisik. Adapun luaran yang ingin dicapai (*output*) pada kegiatan penyuluhan ini adalah sebagai berikut; Bertambahnya pengetahuan dan pemahaman Masyarakat khususnya peserta kegiatan penyuluhan hukum tentang Kesadaran Hukum Penggunaan Media Sosial di Masyarakat Desa Berkat Kecamatan Sirau Pulau Padang Kabupaten Ogan Komering Ilir; Masyarakat dapat mengetahui cara penggunaan media sosial yang baik dan mengetahui batasan-batasan apa saja langkah apa yang harus dilakukan apabila terpaksa mengambil pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari; Sebagai bahan bagi Dosen dalam pembuatan Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat dan untuk selanjutnya diterbitkan dalam jurnal pengabdian kepada Masyarakat.

Manfaat yang diperoleh (*outcome*) artinya adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya luaran pada jangka menengah (*efek langsung*) Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil yang lebih tinggi yang mungkin menyangkut kepentingan banyak pihak. Adapun manfaat yang diperoleh pada kegiatan penyuluhan hukum ini adalah sebagai berikut Melalui penyuluhan hukum yang dilaksanakan secara langsung ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat dalam memahami bahwa perlunya tindakan yang bijak dan beretika dalam menggunakan jejaring sosial khususnya dalam penggunaan Medsos agar dapat terhindar dari masalah terutama sanksi pidana. Selain itu juga dengan adanya kegiatan ini diharapkan menimbulkan kesadaran masyarakat untuk selalu tetap menjalankan proses di masa pandemi ini guna menekan laju penyebaran virus corona 19 (*Covid 19*); Memberikan pengetahuan dan solusi kepada masyarakat terhadap permasalahan yang terkait dengan masalah hukum dalam hubungannya dengan UU ITE; untuk

memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang sanksi – sanksi Pidana yang dapat timbul dari penggunaan Medsos yang beretika dan bertanggungjawab.

Adapun faktor yang menghambat persiapan dan perencanaan kegiatan diantara koordinator dan tim pelaksana adalah sebagai berikut yaitu Sulitnya diskusi bersama tim pelaksana dikarenakan kesibukan dalam menjalankan aktifitas sebagai Dosen dan Adakalanya terjadi *miss communication* diantara koordinator dan tim.

Adapun faktor yang menghambat pelaksanaan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat yang dilakukan secara langsung adalah sebagai berikut yaitu jauhnya jarak lokasi kegiatan dari kota Palembang, kondisi jalan menuju lokasi kegiatan yang masih belum begitu, dan Arus Kendaraan menuju lokasi kegiatan yang begitu padat merupakan salah satu faktor penghambat Tim untuk tiba tepat waktu di lokasi kegiatan.

Pembahasan

Tidak dapat disangkal bahwa seiring berjalannya waktu, teknologi juga akan maju dengan cepat. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi, gadget yang sebelumnya terbatas pada pesan singkat dan panggilan telepon sekarang dapat digunakan untuk komunikasi langsung dan berbagi informasi melalui berbagai platform media sosial.

Secara alami, tidak ada batasan dengan siapa pengguna dapat menghubungi saat menggunakannya. Sayangnya, ini adalah kesalahpahaman umum bahwa memiliki kebebasan sama dengan bertindak tidak etis. Tentu saja, akan lebih baik jika masyarakat umum dibuat sadar akan pertimbangan etis yang harus dibuat ketika memanfaatkan media sosial.

Faktanya, banyak masalah sosial disebabkan oleh ketidaktahuan pengguna tentang masalah etika saat berbagi atau bereaksi terhadap konten di media sosial. Sebaliknya, karena provokasi yang beredar di media sosial, orang kadang-kadang menjadi buta oleh informasi palsu. Banyak orang sering mengabaikan etika komunikasi ketika menggunakan media sosial untuk komunikasi. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya komentar menyakitkan yang sering keluar saat diskusi di media sosial, baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Media sosial membawa bahaya yang harus dikenali dan diperhitungkan ketika memiliki kemampuan untuk menghasilkan konsekuensi negatif dari tindakan yang diambil terhadapnya. Undangan untuk terlibat dalam aktivitas seksual yang paling ekstrem, dapat mengambil bentuk eksploitasi seksual adalah risiko utama yang dapat timbul dari remaja yang berbagi terlalu banyak informasi pribadi di media sosial. Hal ini dimungkinkan karena informasi pribadi yang diposting di media sosial, seperti tanggal lahir, tempat tinggal, tempat pendidikan, nomor telepon, dan gambar profil di akun media sosial, dapat dengan mudah diakses oleh orang lain. Terlibat, gambar yang diposting di media sosial dan menampilkan sosok cantik dapat dilihat sebagai

Akan ideal jika Anda berbicara sopan dan santun setiap kali Anda berkomunikasi di media sosial. Mampu berbicara dengan tepat dengan semua orang dalam interaksi kita, bahkan di media sosial, membutuhkan latihan. Ini penting untuk dipertimbangkan karena cyberbullying adalah masalah lain yang mungkin timbul dari penggunaan media sosial. Cyberbullying adalah tindakan membuat komentar yang meremehkan dan menghina status seseorang. Jika cyberbullying terbawa ke dunia nyata, itu dapat menyebabkan hasil yang lebih buruk, seperti diolok-olok di sekolah atau di masyarakat.

KESIMPULAN

Pentingnya kesadaran hukum masyarakat dalam penggunaan media sosial. Teknologi dan media sosial memang memberikan banyak manfaat, namun juga memiliki banyak risiko jika digunakan secara tidak bertanggung jawab. UU ITE telah mengatur tentang batasan penggunaan media sosial agar tidak melanggar hukum, namun masih banyak masyarakat yang tidak memiliki kesadaran hukum yang memadai. Penggunaan bahasa yang tidak sopan, menyebarkan berita hoax, ujaran kebencian SARA, dan penyebaran konten negatif lainnya masih sering terjadi di media sosial. Oleh karena itu, penyuluhan hukum mengenai penggunaan media sosial secara etis dan bertanggung jawab perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Dengan meningkatnya pengetahuan mengenai batasan penggunaan media sosial sesuai hukum, diharapkan masyarakat dapat menggunakan media sosial secara bijak dan terhindar dari sanksi hukum. Penggunaan bahasa yang sopan, verifikasi berita, menghargai privasi orang lain, dan tidak menyebarkan konten negatif merupakan hal penting untuk diterapkan saat berinteraksi di media sosial.

REFERENSI

- Abu Bakar Fahmi, *Mencerna Situs Jejaring Sosial*. Jakarta, Elex Media Komputindo, 2011.
- Bhakti, Andi Faisal, dkk. *Literasi Politik dan Kampanye Pemilu*. Churia (Center for Human Rights in Action), 2017.
- Flew, Terry. *New Media, An Introduction*. Oxford University Press, Oxford. 2008
- Ilmunya Serta Perspektif Islam*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2019.
- Nuri Hastuti dan Sitti Nur Djanah, *Studi Pustaka: Penularan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19*, An-Nadaa: Jurnal Kesehatan Masyarakat 7 (2) Desember 2020.
- Nurudin. *Media Sosial Baru*. Yogyakarta: DPPM DIKTI, 2012.
- R Wayne and Faules, Don F. *Komunikasi Organisasi*. Terjemahan. Bandung: Rosdakarya, 2006.
- Rachmad Kriyantono, *Pengantar Lengkap Ilmu Komunikasi: Filsafat dan Etika*.
- Straubhaar, Joseph; Robert LaRose; Lucinda Davenport. *Media Now, Understanding Media, Culture and Technology*, Wadsworth Cengage Learning, Boston, Boston. 2010.
- Wiryanto. *Teori Komunikasi Masa*. Grasindo, Jakarta. 2006.